

## HAK ATAS CUTI PEKERJA CLEANING SERVICE DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Fathia Nurul Hasanah Moohulao<sup>1</sup>, Nirwan Junus<sup>2</sup>, Julius T. Mandjo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: [fathianurulhasanahmoohulao123@gmail.com](mailto:fathianurulhasanahmoohulao123@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

#### **Riwayat Artikel:**

Received :28-12-2024

Revised :18-01-2025

Accepted :23-01-2025

**Keywords:** Legal Protection, Cleaning Service, Employment

**DOI:** <https://doi.org/10.62335>

#### **ABSTRACT**

*This research aims to determine the legal protection for Cleaning Service workers at Gorontalo State University and to find out the factors that influence the failure to fulfill leave rights for Cleaning Service workers at Gorontalo State University. The type of research used is sociological juridical because it uses primary data which is data obtained directly from the field based on respondents and sources, namely Cleaning Service workers at Gorontalo State University. The results of the research show that cleaning service workers' leave rights in the Gorontalo State University environment are not fulfilled, namely that the application for administrative permits does not comply with the provisions set by the company, workers have minor records in their work because their work is not optimal or they experience errors that are known to the supervisor, and The leave request coincided with a big agenda at UNG. These three things are actually based on the position of cleaning service workers who are still contract/outsourced workers*

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja Cleaning Service di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo dan mengetahui faktor yang mempengaruhi atas tidak terpenuhinya hak cuti pekerja Cleaning Service di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis karena menggunakan data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber yakni pekerja Cleaning Service di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya hak cuti pekerja cleaning service di lingkungan universitas negeri Gorontalo ialah pengajuan izin administrasi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, pekerja mempunyai catatan minor dalam pekerjaannya karena dalam pekerjaannya tidak maksimal atau mengalami kesalahan yang diketahui oleh pengawas, serta permintaan cuti bertepatan dengan agenda besar di ung. Ketiga hal tersebut sejatinya berdasar pada kedudukan dari para pekerja cleaning service yang masih sebagai pekerja kontrak/alih daya/outsourcing

## PENDAHULUAN

Kebutuhan akan tenaga kerja memang sangat berbanding lurus dengan permintaan pasar akan produk yang dihasilkan. Semakin besar permintaannya sebuah produk tentu kebutuhan untuk tenaga kerja semakin meningkat. Tenaga kerja menjadi bagian dari sistem proses produksi yang berarti keuntungan/kerugian dari sebuah perusahaan juga ditentukan oleh tenaga kerjanya. Termasuk diantaranya ialah tenaga kerja Petugas kebersihan atau Cleaning Service.

Cleaning Service adalah jasa yang diberikan oleh agen untuk bertugas membersihkan ruangan kantor, apartemen, atau tempat – tempat umum. Seseorang yang telah memberikan jasa tersebut telah terlatih dan handal dalam membersihkannya. Mereka terikat pada suatu perusahaan, sehingga jasa yang mereka berikan membawa nama baik perusahaan. Saat ini, jasa tersebut banyak dibutuhkan di beberapa tempat di kawasan perkantoran, hotel, apartemen, rumah sakit atau tempat umum lainnya. Jasa ini sangat piawai dan ahli dalam mengurus kebersihan area dimana mereka ditempatkan. Mereka membawa nama perusahaan yang menaunginya, terutama yang memberinya pelatihan dan keterampilan.

Universitas Negeri Gorontalo sendiri memiliki tenaga kerja kebersihan atau Cleaning Service dimana para pekerja Cleaning Service dimana para pekerja tersebut bertugas dalam memastikan kebersihan baik itu dalam gedung maupun di luar gedung meliputi, membersihkan kaca, menyapu dalam dan luar gedung dan lain sebagainya.

Sesuai dengan apa yang terkandung dalam UU No.13 Tahun 2003 bahwa para pekerja akan mendapatkan jaminan demi kesejahteraan hidup dari pekerja tersebut, salah satu diantaranya ialah hak Cuti, ketentuan mengenai hal ini telah tertuang dalam pasal 79 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 yakni:

Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), meliputi :

- a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
- b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus

Akan tetapi berdasar pada observasi awal yang di lakukan terhadap pekerja Cleaning Service yang ada di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo didapati bahwa para pekerja profesi tersebut tidak mendapatkan Hak Cuti sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pekerja memiliki hak atas cuti baik itu berupa Cuti Tahunan maupun cuti yang lain. Berdasarkan observasi awal tersebut didapati bahwa pada Hak cuti tahunan tidak diberikan oleh pihak pemberi kerja bahkan untuk untuk meminta cuti ketika ada keluarga atau kerabat yang meninggal dunia pengurusan hak cuti akan menjadi rumit serta pihak pemberi kerja tidak akan memberikan toleransi. Padahal secara eksplisit mengenai hak cuti telah diamanatkan dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Berdasarkan uraian tersebut maka kajian ini akan difokuskan pada apa saja faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak cuti pekerja Cleaning Service di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah jenis penelitian normative. Dalam penelitian jenis ini, yang dipakai sebagai bahan utama ialah berupa produk hukum, keputusan, dan dokumen lain yang memiliki kedudukan hukum yang jelas, serta doktrin hukum oleh para sarjana hukum. Penelitian hukum normative, ialah jenis penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu system norma, yang terdiri dari asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan yang memiliki kedudukan hukum yang jelas, dan hal lainnya yang dianggap valid.

Bahan hukum yang hendak dipakai dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah bahan hukum yang utama, karena ia bersifat autoritatif yang terdiri dari produk hukum, putusan pengadilan, serta dokumen lainnya yang resmi oleh negara. Adapun teknik yang dipakai dalam mengumpulkan bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara (searching) lewat mesin pencari internet dalam menelusuri semua produk hukum, artikel ilmiah dari jurnal.

Sementara itu, pendekatan penelitian yang hendak dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan pasal 338 KUHP berkaitan erat dengan kasus yang terjadi sehingga melahirkan konsep atau model penyelesaian permasalahan tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konsekuensi logis dari pilihan terhadap negara berdasar hukum adalah adanya hak dan kewajiban warga negara yang setara dan sama, mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum juga sekaligus berkewajiban taat dan menjunjung tinggi hukum sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan warga

negara dan kepentingan negara secara umum. Oleh sebab itu, hukum harus dapat ditanamkan dalam kesadaran diri setiap warga negara, apabila hukum hanya sebatas diketahui semata, maka kemungkinan akan terjadi bahwa orang dengan berbagai usaha, dalih dan muslihat masih berkehendak untuk melanggar dan menyimpangi hukum tersebut.

Ciri dan identitas dari negara Indonesia sebagai suatu negara hukum yang diselenggarakan pemerintah yang didasarkan pada prinsip demokratis dibawah rule of law yang bermakna adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi, kedaulatan hukum (rule of law) penolakan terhadap segala bentuk kesewenangwenangan kekuasaan, serta persamaan dihadapan hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman kemudian dilaksanakan dengan semua unsur penegak hukum harus dapat memberi dukungan kesetaraan fungsi dalam menyelenggarakan tugas penegakan hukum.

Negara hukum hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip Negara Hukum.

Keberadaan hukum pada masyarakat merupakan instrument untuk menciptakan ketertiban di masyarakat, sebab dalam lingkup sosial khususnya hubungan relasi antar sesama manusia menimbulkan potensi konflik antar kepentingan masyarakat tersebut, keberadaannya menjadi penting, oleh sebab itu, sebagai instrument untuk menjaga dan menjamin adanya ketertiban, maka ketaatan terhadap hukum wajib untuk dilaksanakan Dalam konteks persoalan yang dikaji oleh penulis menunjukkan bahwa terdapat berbagai persoalan terkait dengan hak cuti, khususnya hak cuti bagi cleaning service. Persoalan hak cuti ini memang menjadi masalah dalam konteks hukum ketenagakerjaan, terlebih lagi bagi para Cleaning service.

Cleaning service adalah pekerjaan yang berurusan dengan kebersihan pada sarana publik maupun gedung perusahaan atau pemerintahan, Merupakan kategori pemberian jasa, tugas utama dari pilihan karir berikut yaitu merawat sarana dan prasarana bangunan dimana pada dasarnya cleaning service artinya petugas kebersihan, pekerjaan ini dibagi dalam beberapa kategori yang disesuaikan dengan kebutuhan pemilik gedung. Misalnya, menjadi pengurus perawatan gedung atau disertai tugas untuk membantu karyawan. Umumnya, setiap gedung perkantoran, bangunan pemerintahan, pusat perbelanjaan, hingga ruang publik akan membutuhkan cleaning service untuk menjaga keindahan dan lingkungan sekitar bangunan.

Persoalan cleaning service dalam hal mendapatkan cuti dalam bekerja selayaknya para pekerja pada umumnya juga merujuk pada makna cuti dalam hukum ketenagakerjaan. Dalam pengertiannya hak Cuti merupakan Hak untuk melindungi kesehatan pekerja termasuk waktu istirahat dan cuti, maka untuk menumbuhkan kembali energi pada kemampuan kerja setidaknya perlu waktu istirahat. Untuk mencapai kesuksesan pekerjaan yang baik, istirahat yang cukup sangat penting untuk kesehatan dan pemulihan energi.

Hak atas cuti dapat diartikan sebagai hak untuk ketidakhadiran sementara atau tertentu beserta keterangan dari pihak yang bersangkutan. Pemberian hak cuti bagi instansi atau perusahaan yang mempekerjakan pekerja bersifat wajib serta perusahaan

wajib memberikannya bagi karyawan tanpa pengurangan atau pemotongan gaji. sebelum UU Cipta Kerja mulai berlaku, hak cuti bagi tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Secara prakteknya, terdapat beberapa jenis cuti, perbedaan dari jenis cuti tersebut akan menyesuaikan dengan penyebab, lama cuti dan hal lainnya. Lebih lanjut, jenis-jenis cuti yang ada juga telah tertuang kedalam UU No. 13 Tahun 2003 yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Adapun jenis-jenis cuti yang adalah sebagai berikut:

(a) Cuti tahunan

Cuti Tahunan sebagaimana yang terjabarkan dalam Pasal 79 Ayat 2 (c) dijelaskan bahwa cuti tahunan akan diberikan kepada karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Durasi dari cuti tahunan ini berdasar pada ketentuan perUndang-Undangan ialah selama 12 hari. Akan tetapi terdapat kemungkinan bahwa perusahaan sebagai pemberi kerja akan memberikan jatah cuti lebih dari standar sesuai dengan ketentuan. Sehingga atas regulasi yang ada tersebut perusahaan sebagai pemberi kerja memiliki hak atas penolakan dari pengajuan cuti oleh karyawan apabila karyawan tersebut belum genap 1 (satu) tahun bekerja. Disisi lain perusahaan juga bisa untuk menggunakan alternative lain dalam pemberian cuti tahunan tersebut, yakni dengan cara membagi jatah cuti tersebut kedalam beberapa bulan agar para pekerja bisa mengajukan cuti dengan lebih cepat. Pada sebagian perusahaan menetapkan ketentuan yakni jatah cuti tahunan hanya memiliki masa berlaku selama 12 bulan, namun ada juga perusahaan yang melakukan akumulasi jatah cuti tahunan setiap tahunnya.

(b) Cuti Sakit

Cuti sakit ialah hak cuti yang dapat diambil apabila pekerja tersebut sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja sebagaimana mestinya maka perusahaan harus memberikan izin agar karyawan dapat mengambil cuti dan beristirahat. Dengan ketentuan yakni karyawan perlu memberikan surat keterangan sakit dari dokter dan sejenisnya. Durasi cuti sakit juga bisa disamakan dengan anjuran istirahat dari dokter. Umumnya, cuti sakit tidak akan memotong cuti tahunan. Sebagian perusahaan ada yang memberikan cuti sakit tanpa dibayar jika durasinya cukup lama. Namun, jika cuti sakit hanya satu atau dua hari, biasanya karyawan akan tetap dibayar. Namun, kebijakan perusahaan dapat berbeda.

(c) Cuti Haid

Cuti yang dapat diambil oleh pekerja perempuan apabila memasuki masa haid. Dalam Pasal 81 Ayat (1) disebutkan bahwa karyawan perempuan yang sedang haid dan tidak dapat bekerja diperbolehkan mengajukan cuti kepada perusahaan. Cuti haid bisa diberikan pada hari pertama dan kedua waktu haid. Namun, kebijakan cuti haid di perusahaan dapat berbeda. Biasanya, cuti haid dianggap bagian dari cuti sakit, sebab perlu melampirkan surat dokter.

(d) Cuti melahirkan

Cuti melahirkan, adalah cuti yang dapat diambil oleh pekerja perempuan yang sedang hamil apabila usia kandungannya telah mendekati waktu untuk melahirkan atau menyesuaikan dengan rekomendasi dokter. Cuti melahirkan diatur dalam Pasal

82 Ayat (1) dan (2). Karyawan wanita akan mendapatkan hak istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan berdasarkan perhitungan dokter. Cuti melahirkan tidak akan mengurangi cuti tahunan. Tidak hanya untuk pekerja perempuan, pekerja pria juga memiliki hak cuti

(e) Cuti Besar

Jenis cuti ini biasanya diberikan untuk pegawai dengan masa kerja yang sudah lama dan loyal kepada perusahaan. Masa kerja karyawan yang dapat memperoleh cuti besar tentunya beragam, tergantung kebijakan setiap perusahaan. Cuti besar bisa diberikan hingga satu bulan penuh kepada karyawan tertentu. Dengan berdasar pada pasal 79 Ayat (2) poin d bahwa pekerja yang berhak atas cuti besar ini merupakan pekerja yang telah bekerja selama 7 tahun terhadap perusahaan yang sama dengan durasi dari hak cuti mencapai 2 bulan

(f) Cuti Bersama

Cuti bersama merupakan jenis cuti yang pada umumnya diberikan oleh pemberi kerja pada saat mendekati hari-hari besar keagamaan maupun hari besar nasional seperti cuti bersama lebaran, cuti bersama tahun baru serta natal. Dimana cuti jenis ini jadwal serta pelaksanaannya telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Durasi dari cuti bersama ini akan mengakibatkan jatah cuti tahunan menjadi terpotong

(g) Cuti Penting

Cuti bersama merupakan jenis cuti yang pada umumnya diberikan oleh pemberi kerja pada saat mendekati hari-hari besar keagamaan maupun hari besar nasional seperti cuti bersama lebaran, cuti bersama tahun baru serta natal. Dimana cuti jenis ini jadwal serta pelaksanaannya telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Durasi dari cuti bersama ini akan mengakibatkan jatah cuti tahunan menjadi terpotong.

Berbagai jenis cuti tersebut pada prakteknya diberikan ruang dalam UU Ketenagakerjaan namun dalam pelaksanaannya mengalami permasalahan termasuk bagi para cleaning service. Kondisi yang demikian sejatinya disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga pada bagian ini akan diuraikan apa yang menjadi faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak cuti pekerja cleaning service di lingkungan UNG.

1. Pengurusan Ijin Administrasi Tidak Sesuai

Merujuk pada hak cuti untuk pekerja dalam UU Ketenagakerjaan, pada dasarnya, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja. Cuti tersebut berupa cuti tahunan yang sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.

Seorang pekerja yang mengajukan cuti, maka pekerja tersebut tentu harus memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan oleh perusahaan, seperti sudah bekerja satu tahun penuh sehingga mendapatkan hak cuti penuh. Selain itu, beberapa cara umumnya adalah dengan: pertama, mengisi form cuti yang disediakan perusahaan atau bisa menggunakan aplikasi yang memiliki fitur pengajuan cuti; kedua melengkapi informasi

yang terdapat di form cuti, seperti kapan waktu cuti, berapa lama, dan alasannya; serta ketiga menyerahkan formulir ke perusahaan untuk kemudian disetujui.

Sebelum mengajukan cuti tahunan, seorang pekerja setidaknya memperhatikan beberapa etika dalam sebuah perusahaan sebagai berikut:

- (a) Mengikuti prosedur pengajuan cuti tahunan dari perusahaan yang dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- (b) Menjelaskan alasan mengajukan cuti tahunan secara mendadak. Dengan memberikan alasan yang jelas, diharapkan atasan dapat memahaminya.
- (c) Menyebutkan akan mengambil cuti tahunan berapa lama, agar atasan mengetahui kapan Anda siap kembali bekerja.
- (d) Mendelegasikan tugas sementara kepada rekan kerja lain

Berdasarkan hal tersebut, sejatinya masing-masing perusahaan mempunyai karakteristik dalam hal pengajuan maupun pemberian cuti kepada setiap pekerjanya. Hal yang sama juga diterapkan dalam perusahaan penyedia jasa seperti perusahaan yang menaungi para pekerja cleaning service, termasuk pada pekerja di UNG.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, berdasarkan penyampaian dari para petugas cleaning service diketahui bahwa para cleaning service tidak mengetahui prosedur pengajuan cuti dan memaknai bahwa ketika pengajuan cuti maka sama halnya dengan mengajukan penguduran diri untuk bekerja, karena pada prakteknya cleaning service yang hanya dikontrak tersebut bisa dibatalkan kontraknya dan digantikan oleh orang lainnya sehingga para cleaning service lebih memilih untuk tidak mengajukan cuti dibandingkan akan digantikan posisinya oleh orang lain.

## 2. Pekerja Mempunyai Catatan Minor Dalam Pekerjaannya

Pasal 27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa, " tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," ketentuan ini sebagai bentuk jaminan yang diberikan pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam pemenuhan pekerjaan sehari-hari. Lebih lanjut, ketentuan konstitusional yang menjadi hak konstitusional bagi setiap warga negara tersebut kemudian diuraikan lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana pada Pasal 5 menyebutkan bahwa, setiap tenaga kerja, memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi memperoleh pekerjaan.

Dengan demikian, maka setiap orang yang bekerja mempunyai hak untuk dilindungi termasuk untuk dipenuhi hak-haknya setelah pekerja yang bersangkutan menjalankan kewajibannya. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.

Dalam menjalani pekerjaannya, maka setiap pekerja harus menjalankan pekerjaannya secara bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan oleh pimpinan atau atasannya. Kriteria yang demikian termasuk pula pada setiap petugas cleaning service yang bekerja dalam sektor jasa dengan memberikan tenaganya dalam membersihkan lokasi atau ruangan tertentu.

Sebagaimana diuraikan oleh penulis bahwa para petugas cleaning service di UNG merupakan pekerja dalam sistem outsourcing maka selayaknya pekerja pada umumnya, dalam menjalankan pekerjaannya masih ada saja yang tidak maksimal dalam bekerja hingga mendapatkan penilaian yang tidak maksimal dari pengawas petugas cleaning service.

“jam kerja kami itu dari jam 6 pagi sudah ditempat kerja membersihkan masing-masing tempat kerja, kemudian istirahat ketika sudah bersih semua ruangan, dan pada siang hari harus melapor dan berkumpul di gedung auditorium.”

Disampaikan lebih lanjut bahwa “sore hari kami harus membersihkan halaman sekitar unit kerja, hingga kami pulang pada jam 17.00 atau jam lima sore. Jika ada kegiatan yang lewat jam 17.00 maka kami akan tetap membantu membersihkan lingkungan unit kerja kami”

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis, diakui oleh narasumber bahwa masih saja ada para petugas cleaning service yang tidak maksimal dalam menjalankan pekerjaannya sehingga dalam pemantauan dari pengawas yang ada ditemukan adanya kekeliruan atau tidak maksimalnya dalam bekerja. Adanya catatan tentang tidak maksimalnya pekerjaan yang dilakukan oleh petugas cleaning service sejatinya menjadi bahan pertimbangan dari pihak perusahaan dalam memberikan cuti atau bahkan memebrikan sanksi tertentu kepada petugas cleaning service tersebut.

### 3. Permintaan Cuti Bertepatan Dengan Agenda Besar di UNG

Universitas Negeri Gorontalo menjadi universitas negeri terkemuka di provinsi Gorontalo, bahkan dalam kawasan Indonesia Timur, UNG telah mempersiapkan posisinya sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Hal ini menunjukkan bahwa secara kualitas dan kuatitas, UNG mampu bersaing dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Layaknya perguruan tinggi yang mempunyai berbagai aktifitas akademik maupun non-akademik, maka hal tersebut sejalan dengan berbagai kegiatan dalam skala yang besar, baik nasional maupun internasional, baik dalam mengumpulkan orang banyak didalam maupun diluar ruangan, berbagai kegiatan tersebut sejatinya menjadi hal yang lumrah di UNG.

Salah satu contoh kegiatan yang dalam skala yang besar dan sering dilaksanakan di UNG adalah pelaksanaan wisuda bagi mahasiswa/wi yang telah menyelesaikan studinya. Dalam agenda yang tiga kali dilakukan dalam setiap tahunnya ini membutuhkan sumber daya yang mempersiapkan hingga mendukung kelancaran agenda yang dimaksud.

Salah satu unsur yang berperan penting dalam pelaksanaan wisuda yang biasanya diselenggarakan selama dua hari berturut-turut tersebut adalah para cleaning service. Para cleaning service yang terlibat dalam pelaksanaan wisuda di UNG merupakan para cleaning service yang telah dipilih sesuai dengan kemampuan dan beban kerja yang dimiliki oleh masing-masing cleaning service.

“jika ada cleaning service yang diperbantukan di pelaksanaan wisuda maka akan diberikan bonus sebanyak Rp 200.000 selama tiga hari pelaksanaan wisuda tersebut”

Disampaikan lebih lanjut bahwa: “jam kerja ketika diperbantukan di acara wisuda itu bisa jam 22.00 malam baru selesai pekerjaan dan pulang kembali ke rumah dan kembali masuk kerja di kampus besok paginya di jam 06.00 pagi.”

Dalam konteks tersebut, maka adanya agenda-ganeda besar yang dilaksanakan di UNG membuat para cleaning service akan mendapatkan tugas tambahan sehingga ketika ada cleaning service yang mengajukan cuti akan terkendala ketika agenda-agenda tersebut membutuhkan sumber daya dari pada cleaning service tersebut. hal mendasar yang mempengaruhi hal tersebut ialah posisi atau kedudukan para cleaning service yang hanya sebagai pekerja outsourcing yang harus siap untuk diberikan perintah pekerjaan dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Hal yang mengkhawatirkan ialah ketika tidak menjalankan hal tersebut dan lebih memilih mengajukan cuti, maka cleaning service tersebut justru akan kehilangan pekerjaannya. Hal ini lah yang kemudian menjadi problematis dalam konteks upaya perlindungan hukum bagi cleaning service di UNG.

## **KESIMPULAN**

Hak yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak cuti pekerja cleaning service di lingkungan universitas negeri gorontalo ialah pengajuan izin administrasi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, pekerja mempunyai catatan minor dalam pekerjaannya karena dalam pekerjaannya tidak maksimal atau mengalami kesalahan yang diketahui oleh pengawas, serta permintaan cuti bertepatan dengan agenda besar di ung. Ketiga hal tersebut sejatinya berdasar pada kedudukan dari para pekerja cleaning service yang masih sebagai pekerja kontrak/alih daya/outsourcing.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Book:**

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nurul Qamar, (et.all). 2018. *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. Makassar: CV Social Politic Genius.

Sutandyo Wignjosebroto. 2002 *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam dan Huma.

### **Journal article:**

Asrullah Dimas (et.al), “Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Atas Interpertasi Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. Volume. 5, Nomor. 2, mei 2021.

Barzah Latupono, *Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon*, *Jurnal Sasi*, Volume. 17 Nomor. 3, Juli-September 2011.

Novendri M. Nggilu, *Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*. Volume 16, Nomor 1, Maret 2019

Sumber Lain

Bernandetha Aurelia Oktavira, Bolehkah Pekerja Mengambil Cuti Tahunan Mendadak?,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-pekerja-mengambil-cuti-tahunan-mendadak-lt4f9aa4c095985/>

Hasil wawancara dengan Ibu Yulin Sami sebagai petugas kebersihan di FH-UNG.

Hasil wawancara dengan Ibu Rosita Ahmad sebagai petugas kebersihan di FH-UNG